



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :148 /PID.B / 2011 / PN. TBK .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api , Riau ;
Umur /Tgl.lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1966 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Sultan Syarif Kasim No. 74 Gg.Taufik Rt.013 Rw 001
Kel.Dumai Timur , Kec. Dumai Timur , Kodya
Dumai ,Propinsi Riau ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelaut /Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III .
Pendidikan : SD (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 11 Juni 2011 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak Tgl. 12 Juni 2011 s/d 21 Juli 2011.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tgl.22 Juli 2011 s/d tgl. 20 Agustus 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 .
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl. 22 Agustus 2011 s/d tgl 20 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tgl.21 September 2011 s/d tgl. 19 Nopember 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Agustus 2011 No : 148 /Pen.Pid/2011 /PN.TBK ,tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 148/ Pen.Pid/2011 /PN.TBK , tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN telah bersalah melakukan tindak pidana “ PENYELUNDUPAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 A huruf (a) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeaian dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berukuran panjang 12.00 meter , Lebar 6,00 meter Depth 1,70 meter, bermesin merk YANMAR MDL .3ES BESE Nomor : 51420 (45 PK) GT 23 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KLM.SAMUDERA JAYA –III tanda selar :GT.23 No:17/PPg tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor PK 650/1/13/PKL.BTP/2011 tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor : 17 Tanggal 04 Agustus 1994 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan sebagai nakhoda Nomor : 110/SKK/ADPELDMI/IV/2002 tanggal 5 April 2002 An. Muchsin Efendi ;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut (Seaman’s Book) Nomor :AL.508/24/11/AD.DMI-08 tanggal 16 Juni 2008 An. Muchsin Efendi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu MUCHSIN EFENDI perkara ;

- Muatan KLM.SAMUDERA JAYA –III berupa :
 - Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball ;
 - Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan ;
 - Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang ,bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekitar pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 , bertempat di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai Propinsi Riau pada kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T yang masih termasuk Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya , mengingat terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar saksi -saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa ,maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) , maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya , telah mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7A ayat (2) huruf a berupa UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN selaku Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III dengan membawa 6 (enam) orang awak kapal yakni terdiri dari terdakwa selaku Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III , Juli Santoso selaku KKA (Kepala Kamar Mesin) dan 4 (empat) orang ABK yakni Sdr. Syahril Simangunsong , Sdr. Rusmadani , Sdr. Alamsyah dan Sdr. Syabarhaini , berangkat dari Pelabuhan Kuala Lingga (Malaysia) dengan Tujuan dengan tujuan Sungai Balitung (Indonesia) dengan membawa barang –barang berupa : 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat.Sesampainya di Perairan Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai Propinsi Riau pada kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T , KLM.SAMUDERA JAYA –III dihentikan oleh Kapal Patroli Bea Dan Cukai BC.7500 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III , ternyata didapati barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen /manifes. Untuk pemeriksaan selanjutnya KLM.SAMUDERA JAYA –III ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun , kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana diwajibkan pada pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan ;

Berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau , SARWO NI: 1961 1001 198303 1 002 , bahwa KLM.SAMUDERA JAYA –III sebagai sarana pengangkut yang mengangkut barang berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat yang berasal dari luar Pabean Indonesia yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen / manifest atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (2) huruf a UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan .Dimana MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN selaku Nakhoda bertanggung jawab atas pengangkutan Balls pakaian bekas (Ball Press) , Ban Dalam Mobil dan Ban Dalam Mobil Pelapis Velg tersebut dalam pelayaran , penegakan hukum dan keselamatan awak kapal (ABK) serta tugas Nakhoda lainnya , hal ini juga dinyatakan berdasarkan keterangan saksi Juli Santoso (KKM) , Saksi Rusmandi Bin Rusman (ABK) , Saksi Alamsyah Bin Ibrahim (ABK) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102 huruf a Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (A Charge) , yang memberikan keterangan dibawah sumpah , dan saksi – saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MASRIAL, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB Saksi selaku Komandan Tim Patroli BC. 7005 telah melakukan penegahan Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai ;
 - bahwa saat penegahan posisi Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41' -30" U/101° -14' -00" T dimana kordinat tersebut masih dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau , Pabean Indonesia ;
 - bahwa saat dilakukan penegahan KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikut dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikut dari Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya (Indonesia) ;
 - bahwa setelah ditegah KLM.SAMUDERA JAYA –III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;
 - bahwa setelah dilakukan pemeriksaan KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikut dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest ;
 - bahwa barang bekas yang dibawa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dilarang masuk ke Indonesia , tetapi setiap muatan kapal harus ada manifest ;
 - bahwa anak buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III berjumlah 4 (empat) orang ABK dan Nakhoda Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) ;
 - bahwa saksi kenal barang bukti yang dimajukan dalam persidangan perkara ini
- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IWAN HARTAWAN ,dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB Saksi selaku Nakhoda kapal Patroli BC. 7005 telah ikut melakukan penegahan Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penegahan posisi Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41'30" U/101°-14'00" T dimana kordinat tersebut masih dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau , Pabean Indonesia ;
 - bahwa saat dilakukan penegahan KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat dari Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya (Indonesia) ;
 - bahwa setelah ditegah KLM.SAMUDERA JAYA –III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;
 - bahwa setelah dilakukan pemeriksaan KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest ;
 - bahwa barang bekas yang dibawa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dilarang masuk ke Indonesia , tetapi setiap muatan kapal harus ada manifest;
 - bahwa anak buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III berjumlah 4 (empat) orang ABK dan Nakhoda Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) ;
 - bahwa saksi kenal barang bukti yang dimajukan dalam persidangan perkara ini
- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JULI SANTOSO Bin DARMAN keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi sebagai kepala Kamar Mesin KLM.SAMUDERA JAYA –III ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB kapal Patroli BC. 7005 telah melakukan penegahan terhadap Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang sedang berlayar dari Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Tanjung Lebang Kodya Dumai , Riau , Indonesia ;
- bahwa saat dilakukan penegahan KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat ;

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest ;
- bahwa setelah ditegah KLM.SAMUDERA JAYA –III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa Jumlah barang bekas yang dibawa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dilarang masuk ke Indonesia , tetapi setiap muatan kapal harus ada manifest ;
- bahwa anak buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III berjumlah 4 (empat) orang ABK dan Nakhoda adalah Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi RUSMADANI Bin RUSMAN, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB kapal Patroli BC. 7005 telah melakukan penegahan terhadap Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang sedang berlayar dari Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Tanjung Lebang Kodya Dumai , Riau , Indonesia ;
- bahwa saat dilakukan penegahan KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat ;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah ditegah KLM.SAMUDERA JAYA –III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa Jumlah barang bekas yang dibawa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dilarang masuk ke Indonesia , tetapi setiap muatan kapal harus ada manifest;
- bahwa anak buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III berjumlah 4 (empat) orang ABK dan Nakhoda adalah Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ALAMSYAH Bin IBRAHIM, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III ;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB kapal Patroli BC. 7005 telah melakukan penegahan terhadap Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang sedang berlayar dari Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Tanjung Lebang Kodya Dumai , Riau , Indonesia ;
- bahwa saat dilakukan penegahan KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat ;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 ikat tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest ;
- bahwa setelah ditegah KLM.SAMUDERA JAYA –III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;
- bahwa Jumlah barang bekas yang dibawa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dilarang masuk ke Indonesia , tetapi setiap muatan kapal harus ada manifest;
- bahwa anak buah Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III berjumlah 4 (empat) orang ABK dan Nakhoda adalah Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi JUSRIADI , ANT III .SMn (ahli) ,dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa Polisi .
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi Ahli Nautika .
- bahwa keterangan saksi tersebut semua sudah benar
- bahwa tempat penegahan Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III oleh Team Patroli Kapal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Prop Kepri berada pada posisi titik kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T dimana kordinat tersebut berrada dalam wilayah Perairan Tanjung Lebang Pulau Sumatera , Pabean Indonesia ;
- bahwa posisi kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T berada di sebelah Tenggara ke posisi Tanjung Lebang Pulau Suamtera , atau lebih tepatnya jika dilihat menggunakan petunjuk arah mata angin / kompas , posisi kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T tersebut berada pada arah 130 ° ke Tanjung Lebang Pulau Suamtera ;
- Bahwa posisi kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T termasuk wilayah perairan Republik Indonesia ;
- Posisi kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T berada di sebelah Timur laut ke batas Negara Malaysia dan jika diukur menggunakan peta , jarak posisi kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T dengan tapal batas Negara Malaysia terdekat yaitu sekitar 30,5 (tiga puluh koma lima) Mil Laut ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi SARWO (ahli) dipersidangan keterangan saksi dibacakan ;

- bahwa saksi sebagai ahli sesuai dengan keahlian saksi mempunyai keahlian dibidang kepabeanaan.
- bahwa menurut saksi sesuai pasal 1 Keputusan Meneteri keuangan Nomor : 30 .KMK.05/1997 pejabat Bea Dan Cukai diberi wewenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa ;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 90 ayat (1) UU no 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan , pejabat Bea Dan Cukai diberi wewenang melakukan penghentian dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya ;
- bahwa saksi menerangkan pejabat Bea Dan Cukai diberi wewenang memerintahkan Nakhoda Kapal agar membawa kapalnya ke Kantor Bea Dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut ;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 3 Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai No. Kep. 58/BC/1997 tentang aturan melakukan tugas Patroli laut Petugas Bea dan Cukai di seluruh wilayah Perairan Indonesia , laut wilayah /zona tambahan , zona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- bahwa saksi menerangkan yang dimaksud Import sesuai pasal 1 nomor 13 ayat (1) UU no 17 tahun 2006, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- bahwa saksi menerangkan barang yang dikategorikan sebagai barang impor sesuai pasal 2 ayat (1) UU no 17 tahun 2006 adalah barang yang telah dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk. dan ketentuan ini memberi penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang Bea masuk serta merupakan dasar bagi pejabat Bea Dan Cukai untuk melakukan pengawasan;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 1 nomor 2 UU no 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, menyatakan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku UU no 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 7A ayat (1) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 pengangkutan yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKPS) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 7A ayat (2) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib menandatangani barang yang diangkutnya dalam manifest;
- bahwa saksi menerangkan sesuai pasal 7A ayat (3) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 sarana pengangkutnya yang datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran;
- bahwa saksi menerangkan sesuai penjelasan pasal 7 a ayat 2 UU no 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi menerangkan perbuatan terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN selaku Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III merupakan tindak pidana penyeludupan di bidang impor yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan ;
- bahwa menurut saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN selaku Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan , bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7A ayat (2) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 , dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi
- bahwa keterangan terdakwa sudah benar .
- bahwa terdakwa membenarkan Dakwan Jaksa tersebut
- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dimana terdakwa sebagai Nakhodanya , telah di tegah oleh Tim Patroli BC. 7005 di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai pada posisi berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T diperairan Indonesia ;
- bahwa kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III tersebut mengangkut barang berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikut dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikut ;
- bahwa KLM.SAMUDERA JAYA –III berangkat dari Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Tanjung Lebang Kodya Dumai , Riau , Indonesia ;
- bahwa barang muatan kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III yang berupa 463 (empat ratus enam puluh tiga) Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press , Ban dalam mobil (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikut dan Ban dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat tidak tercantum dalam dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean / manifest ;

- bahwa terdakwa mengakui melakukan penyeludupan dan melanggar UU Pabean ;
- bahwa terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatannya tersebut ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berukuran panjang 12,00 meter , Lebar 6,00 meter Depth 1,70 meter, bermesin merk YANMAR MDL .3ES BESSG Nomor : 51420 (45 PK) GT 23 ;
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KLM.SAMUDERA JAYA –III tanda selar :GT.23 No:17/PPg tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor PK 650/1/13/PKL.BTP/2011 tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor : 17 Tanggal 04 Agustus 1994 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan sebagai nakhoda Nomor : 110/SKK/ADPELDMI/IV/2002 tanggal 5 April 2002 An. Muchsin Efendi ;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut (Seaman's Book) Nomor :AL.508/24/11/AD.DMI-08 tanggal 16 Juni 2008 An. Muchsin Efendi ;
- Muatan KLM.SAMUDERA JAYA –III berupa :
 - Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball ;
 - Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikut , dan ;
 - Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita dengan sah dan telah perlihatkan kepada terdakwa , dan dikenalnya sehingga merupakan bukti yang sah dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini , maka segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan telah pula termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UUNo.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwaharus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula " memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak hak asasi manusia (Human Rights) tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di negara yang kita cintai ini , yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak ,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka , maka dapatlah diketahui Dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut adalah Dakwaan tunggal , sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut ;

Menimbang,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 102 huruf a Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
- 2.Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7A ayat (2);

Ad.1.Barangsiapa:

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terbuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka terungkap fakta-fakta ;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011, sekira pukul 01.20 WIB Saksi MASRIAL selaku Komandan dan Sdr. HARTAWAN selaku Nakhoda Kapal Tim Patroli BC. 7005 telah melakukan penegahan Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41' -30" U/101°-14'-00" T dimana kordinat tersebut masih dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau, Pabean Indonesia ;
- bahwa saat dilakukan penegahan dan pemeriksaan, diatas kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III membawa muatan berupa Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press, Ban dalam mobil dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas ;
- bahwa menurut keterangan terdakwa dan para ABK, muatan kapal dibawa dari Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya Dumai (Indonesia);
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa muatan berupa Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press, Ban dalam mobil dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas tidak dilindungi dokumen yang sah / manifest ;
- bahwa setelah ditegah dan ditemukan barang muatan kapal KLM.SAMUDERA JAYA – III tidak dilindungi dokumen yang sah /manifest, lalu kapal KLM.SAMUDERA JAYA – III dibawa ke Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun untuk diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil pemeriksaan petugas Bea Dan Cukai dan dilakukan pemeriksaan barang muatan kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berupa :
 - Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball ;
 - Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan ;
 - Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat;
- bahwa yang menjadi Nakhoda Kapal (ABK) KLM.SAMUDERA JAYA –III Sdr. MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN (Terdakwa) dengan ABK berjumlah 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN sebagai Nakhoda Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III yang berlayar dari Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya Dumai (Indonesia)dengan membaa muatan barang , Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball , Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat , dan dilakukan penegahan oleh Tim patroli BC. 7005 , penegahan dilakukan tepat di Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41'-30" U/101°-14'-00" T dimana kordinat tersebut masuk dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau , Pabean Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa Manifes , oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengindahkan aturan yang mengharuskan bahwa muatan kapal harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Manifes ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli , menerangkan sesuai pasal 7A ayat (1) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 pengangkutan yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKPS) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut , kemudian dalam pasal 7A ayat (2) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 dijelaskan sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes dan lebih lanjut dijelaskan pasal 7A ayat (3) nomor 2 UU no 17 tahun 2006 sarana pengangkutnya yang datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran , oleh karena itu terdakwa membawa Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball , Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat dengan menggunakan sarana pengangkut berupa Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya Dumai (Indonesia) adalah harus wajib dilengkapi dengan dokumen atau manifes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli , menerangkan sesuai pasal 1 nomor 13 ayat (1) UU no 17 tahun 2006 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan , yang dimaksud Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean , kemudian dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud barang impor adalah ” barang yang telah dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk . dan ketentuan ini memberi penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang Bea masuk serta merupakan dasar bagi pejabat Bea Dan Cukai untuk melakukan pengawasan ;

Menimbang, bahwa Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41’-30” U/101°-14’-00” T dimana kordinat tersebut masuk dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau , Pabean Indonesia, oleh karena itu Terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN sebagai Nakhoda Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III yang membawa barang berupa Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball , Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan dan Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat barang yang telah dimuat dan telah masuk Perairan Tanjung Lebang Kodya Dumai yang berdasarkan Peralatan Global Positioning Systems (GPS) kordinat 01° - 41’-30” U/101°-14’-00” T dimana kordinat tersebut masuk dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau , Pabean Indonesia, oleh karena itu dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai barang Impor;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 102 huruf a Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang menyatakan :”Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan” (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1070 No.30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembena maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa sebagai Nakhoda KLM.SAMUDERA JAYA –III berlayar III dari Pelabuhan Kuala Tinggi Malaysia dengan tujuan Sungai Belitung Kodya Dumai (Indonesia) membawa muatan kapal dengan tanpa melengkapi dokumen yang sah atau manifest. seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama kerugian untuk pemasukan kepada Negara sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum , sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ,dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan , akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum , maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan ,maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan ,maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum , maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeatan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981(KUHAP) , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN EFENDI Bin MAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyeludupan di Bidang Impor** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , 4 (empat) bulan. Dan pidana denda sebesar :Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KLM.SAMUDERA JAYA –III berukuran panjang 12,00 meter , Lebar 6,00 meter Depth 1,70 meter, bermesin merk YANMAR MDL .3ES BESSG Nomor : 51420 (45 PK) GT 23 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KLM.SAMUDERA JAYA –III tanda selar :GT.23 No:17/PPg tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor PK 650/1/13/PKL.BTP/2011 tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur KLM.SAMUDERA JAYA –III Nomor : 17 Tanggal 04 Agustus 1994 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan sebagai nakhoda Nomor : 110/SKK/ADPELDMI/IV/2002 tanggal 5 April 2002 An. Muchsin Efendi ;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut (Seaman’s Book) Nomor :AL.508/24/11/AD.DMI-08 tanggal 16 Juni 2008 An. Muchsin Efendi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu MUCHSIN EFENDI ;

- Muatan KLM.SAMUDERA JAYA –III berupa :
 - Pakaian dalam bekas bentuk Ball Press sebanyak 463 Ball ;
 - Ban dalam mobil bekas (1 ikat @ 24 buah) sebanyak 417 Ikat , dan ;
 - Ban dalam mobil pelapis velg bekas (1 ikat @ 10 buah) sebanyak 42 Ikat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa tersebut sebesarRp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **SENIN** , tanggal 17 Oktober 2011 oleh kami : RUSTIYONO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADICANDRA P .SH dan RONALD MASSANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING .SH . Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh JOHN FREDDY SIMBOLON . SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. MADE ADICANDRA P .SH

R U S T I Y O N O, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

2. RONALD MASSANG, SH.

BAINUDDIN SIHOMBING .SH. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)